



PUTUSAN

Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 42 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan
Honorer , tempat kediaman di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima,
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , umur 39 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Monta,
Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 10 Maret 2016, dengan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/6/Pw.01/134/2016, tanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di BTN Rontu, Kelurahan Rontu, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama lebih kurang 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P) umur 15 tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (P) umur 8 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon tidak ada keterbukaan;
 - b. Termohon suka mengambil tindakan sendiri tanpa koordinasi sama Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tuanya di

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Drs. M. Agus Sofwan Hadi, Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 April 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Termohon tidak ada keterbukaan adalah Termohon tidak terbuka masalah keuangan dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami adalah Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada memperhatikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer dengan gaji Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/6/Pw.01/134/2016, tanggal 10 Maret 2016;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di BTN Rontu, Kelurahan Rontu, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama lebih kurang 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P) umur 15 tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (P) umur 8 tahun
3. Bahwa benar kurang lebih sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Pemohon tidak ada keterbukaan terhadap Termohon selaku istrinya bahwa ada pihak ketiga yang memicu pertengkaran kami;
 - b. Pemohon suka mengambil tindakan sendiri tanpa koordinasi dengan Termohon;
 - c. Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istrinya;
 - d. Pemohon nekad melakukan KDRT (Visum et repertum ada di Polsek Monta;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sampai sekarang. Selama itu

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang sebagaimana Termohon membenarkannya, maka Termohon tidak keberatan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak cerai terhadap Termohon, dan selanjutnya Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhamtikan hak-hak Termohon terhadap Pemohon antaranya berbunyi:

DALAM PETITUM

a. Primer

1. Menerima talak cerai yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Menuntut biaya hidup dan lain-lain bersama kedua orang anak hasil hubungan suami isteri dengan Pemohon dari sejak pisah ranjang yaitu sejak bulan Mei 2015 sampai dengan masa idah setelah dicera talak oleh Pemohon yang biayanya berjumlah Rp 100.000,- / hari ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

b. Subsidaire

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud pihak ketiga adalah Pemohon ada wanita idaman lain (WIL) yang bernama Nurhayati;
- Bahwa Termohon pernah melihat sendiri Pemohon berjalan dengan wanita tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa yang didalilkan Termohon tidak benar;
- Bahwa benar Pemohon melakukan KDRT sampai ada visum di Polsek Monta;
- Bahwa benar selama pisah rumah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon sanggup membayar sebagai berikut:
 1. Bahwa untuk nafkah idah Pemohon sanggup membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari;
 2. Bahwa untuk nafkah lampau sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan (duplik) konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tututan semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan duplik rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I, Saksi tersebut setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2000 dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah kontrakan di BTN Rontu, kemudian tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Simpasai, Kecamatan Monta;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang, Termohon telah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan termohon;

2. Saksi II, Saksi tersebut setelah bersumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan BTN Rontu Kelurahan Rontu Kecamatan Mpunda, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpasai Kecamatan Monta;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah sering berselisih dan bertengkar serta berpisah tempat tinggal, disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi di muka persidangan bernama:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I , Saksi tersebut setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di BTN Rontu Kelurahan Rontu, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya baik dan rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon suka pacaran dan ingin menikah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga dan saksi sendiri untuk mendamaikan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II , Saksi tersebut setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan masalah hutang dan Pemohon suka pacaran,

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila bertengkar Pemohon suka melakukan KDRT terhadap Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun terakhir, disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa telah ada usaha dari tokoh masyarakat untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti mereka dan dalam kesimpulannya menyatakan masing-masing tetap dengan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Termohon menerima gugatan cerai talak dari Pemohon, hanya saja penyebabnya tidak seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Selain itu Termohon dalam jawabannya juga menyampaikan gugatan balik agar Majelis Hakim dapat menetapkan seluruh kewajiban Pemohon yang harus dibayar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonsvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 18 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak ada keterbukaan;
- b. Termohon suka mengambil tindakan sendiri tanpa koordinasi sama Pemohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Puncak keretakan itu pada bulan Mei 2015, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, serta telah pula diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada kalimat yang terurai sebagai berikut, *"Bahwa benar kurang lebih sejak Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ..."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari “sebab” perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada Mei 2015 itu pula, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Hasan bin M. Taher dan Mustamin bin H. Usman, semua saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang bahkan sampai dua kali tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, meskipun telah didamaikan oleh keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator tetapi tidak berhasil. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, mengindikasikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur materiil kesaksian sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang yaitu: Saksi I, sebagai tetangga Termohon dan Pemohon dan Saksi II, sebagai ibu tiri Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Termohon mengenai jawaban angka 3, adalah fakta yang dialami sendiri, oleh karena itu sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi, kedua saksi pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi pertama menerangkan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ingin menikah lagi, sedangkan saksi kedua menerangkan penyebabnya karena masalah hutang, Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Nur dan ketika bertengkar Pemohon sampai memukul Termohon keterangan mana dari kedua saksi Termohon tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya, kedua saksi mengalami sendiri adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, yaitu berupa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";

Dan sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam Kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun" hal 115 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم و لأخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya *perpecahan* dan *pertentangan*, selain itu justeru akan menimbulkan *bahaya* yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga tersebut mengalami pecah atau *broken marriage*. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *Kaidah Ushuliyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan kerusakan harus diutamakan, daripada mendapatkan maslahatan atau kebaikan";

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudarat dan menyiksa secara batin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling menghormati dan kedua belah

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut. Maka permohonan Pemohon dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Bima. (Vide: Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : “Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi Termohon tidak menyebutkan dengan pasti dan jelas kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi berkaitan dengan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat adalah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dari Pasal 41 huruf (c) di atas, kata "dapat" maka undang-undang tersebut memberikan kepada Majelis Hakim kewenangan untuk menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk memberi penghidupan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas istri, yang dalam istilah hukum kewenangan tersebut disebut dengan hak *ex officio* pengadilan atau hakim, yaitu keputusan hakim karena jabatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada sumber hukum di atas dan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yaitu nafkah madiyah, nafkah idah dan mut'ah dan akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan tentang nafkah madiyah atau kelalaian yang petitumnya berbunyi, *"Menuntut biaya hidup dan lain-lain bersama kedua orang anak hasil hubungan suami istri dengan Pemohon dari sejak pisah ranjang yaitu sejak bulan Mei 2015 sampai dengan masa idah setelah cerai talak oleh Pemohon yang biayanya berjumlah Rp 100.000,00/hari"*;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah memberikan tanggapan dengan menyatakan benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Mei 2015 dan selama itu tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat tersebut ada 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan:

Pertama: Bahwa Tergugat mengakui terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat bulan April 2015. Oleh karena itu dengan pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 311 R.Bg. bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah 11 (sebelas) bulan kalender;

Kedua: Bahwa Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2015 sampai April 2016, dan hanya sanggup memberikan nafkah madiyah sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari. Oleh karena tidak ada kesepakatan dalam nominal antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah), dinilai oleh Majelis Hakim terlalu tinggi apabila diukur dengan kebutuhan hidup, dimana Penggugat bertempat tinggal. Sebaliknya Tergugat yang hanya sanggup membayar sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah terlalu sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kata sepakat, maka Majelis Hakim akan menentukan tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang berbunyi
sebagai berikut:

فالنفقة أوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa nafkah madiyah pada dasarnya adalah "nafaqah yaumiyah" (nafkah harian) yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan akan menjadi hutang yang dilunasi ketika berlalunya waktu belum terbayar, sedangkan yang dimaksud "nafaqah" menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-'Arabi, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan Al-Quran dalam surat 65 (Ath-Thalaq) ayat 7, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

لينفق ذو سعة من سعته , ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya";

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat diambil suatu pemahaman, seorang suami dihukumi wajib untuk memberi nafkah istrinya. Akan tetapi Allah membebani kepada suami disesuaikan dengan kadar kemampuan dari hasil yang didapatkan dalam mencari nafkah. Bagi suami yang mampu, maka dalam memberi nafkah kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuannya, sedangkan bagi suami yang tidak atau kurang mampu, maka disesuaikan pula dengan rizki yang telah didapat dari hasil bekerja dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan di atas, dan setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai tenaga honor dengan gaji Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan ma'ruf apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madiyah sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau selama 11 (sebelas) bulan kalender, sehingga didapat suatu hasil sejumlah Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امراته بعد الدخول طلا قا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan nafkah madiyah maka Majelis Hakim mengambil kembali untuk mempertimbangkan dalam nafkah idah;

Menimbang, bahwa idah itu sendiri adalah masa atau waktu tunggu bagi istri yang diceraikan dan bagi istri yang masih haid sebagaimana Pasal 153 ayat 2 huruf (b) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan di atas, dan setelah memperhatikan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan ma'ruf apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Dalam kitabnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur`ân*, Imam Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-idhâfah-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, Al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak *mut'ah*nya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan *mut'ah*'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu *mut'ah*nya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, halaman 318 dan diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة , سواء أكان الطلاق قبل
الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكفي لها
بنصف المهر.

*Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah
wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum
dukhl atau sesudah dukhl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang
ditalak sebelum di-dukhl yang maharnya telah ditetapkan, maka
bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";*

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, disyari'atkannya kewajiban suami
memberi *mut'ah* kepada isteri yang ditalak adalah sebagai penghibur. Untuk
menentukan berapa besarnya *mut'ah* yang diperkirakan dapat menghibur isteri
amatlah sulit, karena itu dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana
tersebut di atas, Majelis menggunakan ukuran kemampuan, kepatutan, dan
rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sejak pada bulan Mei 2015 hingga putusan ini
dijatuhkan Tergugat dan Pengguga telah pisah rumah, dan selama menikah
Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, sehingga besar
kemungkinan terjadinya tekanan batin akan selalu ada pada diri Penggugat,
disamping itu Penggugat selaku istri sudah 16 (enam belas) tahun
mendampingi Tergugat sebagai suami, maka sudah selayaknya kehidupan
Penggugat sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian dan penghibur. Karena
itu layak serta memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kemampuan
Tergugat, jika Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang *mut'ah*
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian *mut'ah*
tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan
hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang
tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat sekurang-kurangnya *mut'ah* yang wajib dibebankan kepada Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah dan *mut'ah* sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

DALAM KONVENSI DAN EKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madiyah atau lampau sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 sejumlah Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah idah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Ramlah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Rustam
Panitera Pengganti, Drs. Agus Mubarok

Siti Ramlah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,00

Hal. 32 dari 31 hal. Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)